



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo, maka untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diambil kebijakan penyediaan ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat Kelurahan dan Desa;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi *Corona Virus Disease 2019* pada Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang merupakan Perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
16. Ruang Isolasi *Covid-19* yang selanjutnya disebut Ruang Isolasi adalah fasilitas Desa/Kelurahan atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa/Kelurahan Lawan *Covid-19* dan telah direkomendasikan oleh Puskesmas sebagai pihak yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman Kelurahan dan Desa dalam menyediakan ruang isolasi sehingga dapat membatasi penularan *Covid-19* di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan ruang isolasi oleh Kelurahan dan Desa memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.

BAB III

RUANG ISOLASI

Pasal 3

Dalam rangka membatasi penularan *Covid-19* di Daerah Kelurahan dan Desa wajib menyediakan ruang isolasi.

BAB IV
PERUNTUKAN RUANG ISOLASI

Pasal 4

- (1) Ruang isolasi diperuntukkan/dimanfaatkan untuk:
 - a. Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19*;
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Covid-19*;
 - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan *Covid-19*; dan/atau
 - d. Terkonfirmasi Positif *Covid-19* tanpa gejala.
- (2) Peruntukkan ruang isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi orang yang masuk atau kembali ke kelurahan atau desa dari rantau terutama dari wilayah yang terjangkit (yang diputuskan oleh BNPB/BPBD).
- (3) Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19* dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
- (4) Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau
 - b. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
- (5) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 1. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau

2. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
 - b. seseorang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel *Covid-19*.
- (6) Terkonfirmasi Positif *Covid-19* tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasien yang terinfeksi *Covid-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.
- (7) Kriteria Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19*, Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Covid-19*, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan *Covid-19* dan Terkonfirmasi Positif *Covid-19* tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Relawan Kelurahan dan Desa lawan *Covid-19* berdasarkan petunjuk dari Puskesmas.

BAB V

KRITERIA RUANG ISOLASI

Pasal 5

Kriteria ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. standar bangunan; dan
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 6

Lokasi ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:

- a. sekolah-sekolah;
- b. balai kelurahan/desa;
- c. rumah warga yang disewakan; atau
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

Standar Bangunan ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. ruangan memiliki ventilasi yang baik;

- b. memiliki pencahayaan yang baik;
- c. bahan konstruksi yang tidak lembab;
- d. luas ruangan yang cukup;
- e. memiliki ruang terbuka hijau yang memadai; dan
- f. memiliki sarana Mandi, Cuci, Kakus.

Pasal 8

Sarana dan prasarana ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:

- a. tempat tidur yang layak;
- b. pasokan listrik yang cukup;
- c. air bersih yang cukup;
- d. sarana cuci tangan;
- e. sabun dan/atau *hand sanitizer*;
- f. alat kebersihan dan bahan disinfektan;
- g. alat pemeriksaan suhu tubuh;
- h. media promosi kesehatan;
- i. sarana komunikasi;
- j. jaringan Wifi;
- k. media elektronik;
- l. peralatan makan;
- m. tempat sampah;
- n. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas berupa:
 - 1. masker medis;
 - 2. sarung tangan karet panjang;
 - 3. *cover all*;
 - 4. kacamata *gogle*;
 - 5. sepatu boot;
 - 6. apron; dan
 - 7. penutup kepala.
- o. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pasien:
 - 1. masker kain; dan
 - 2. sarung tangan karet.

BAB VI

JUMLAH RUANG ISOLASI

Pasal 9

Jumlah ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dan Desa masing-masing.

BAB VII
PENGELOLA RUANG ISOLASI

Paragraf 1

Pembentukan Relawan Kelurahan dan Desa

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ruang isolasi di Kelurahan dilakukan oleh Relawan Kelurahan Lawan *Covid-19*.
- (2) Pengelolaan ruang isolasi di Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan *Covid-19*.
- (3) Relawan Kelurahan Lawan *Covid-19* dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan Relawan Kelurahan dan Desa

Pasal 11

Susunan Tim Relawan Kelurahan Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:

- a. Ketua dijabat oleh Lurah;
- b. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Kelurahan;
 2. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 3. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
 4. bidan desa;
 5. tokoh adat;
 6. tokoh agama;
 7. tokoh masyarakat;
 8. karang taruna;
 9. Perlindungan masyarakat (Linmas); dan
 10. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Mitra terdiri dari:
 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan
 2. Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Pasal 12

Susunan Tim Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri dari:

- a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Desa;
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
 4. seluruh pendamping yang bertugas di desa;
 5. bidan desa;
 6. tokoh adat;
 7. tokoh agama;
 8. tokoh masyarakat;
 9. karang taruna;
 10. Perlindungan masyarakat (Linmas); dan
 11. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Mitra terdiri dari:
 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan
 2. Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Paragraf 3

Tugas Relawan Kelurahan dan Desa

Pasal 13

Tugas Relawan Kelurahan dan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Covid-19* baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kelurahan/Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- d. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;

- e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Covid-19*;
- f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Covid-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- g. melakukan deteksi dini penyebaran *Covid-19*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. pencatatan tamu yang masuk ke kelurahan/desa;
 2. pencatatan keluar masuk warga kelurahan/desa setempat ke daerah lain;
 3. pendataan warga kelurahan/desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Covid-19*.
- h. mendirikan Pos Jaga Gerbang kelurahan/desa (24 jam);
- i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
- j. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat;
- k. penyiapan ruang isolasi di kelurahan/desa;
 - l. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Covid-19* untuk mengisolasi diri;
- m. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- n. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa.

BAB VIII

MEKANISME PENYEDIAAN RUANG ISOLASI

Pasal 14

Relawan Kelurahan dan Desa Lawan *Covid-19* dalam penyediaan ruang isolasi melakukan:

- a. survei ruang isolasi yang akan digunakan;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana ruang isolasi;
- c. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas terhadap ruang isolasi yang telah disurvei dan dipersiapkan sarana dan prasarannya; dan

- d. mengelola ruang isolasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 15

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi *Covid-19* bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APB Desa dari Pos Dana Desa; dan
 - c. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi di Kelurahan dan Desa.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan antara lain:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat;
 - e. Lurah; dan
 - f. Kepala Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ruang isolasi yang telah didirikan dan dilakukan pengelolaan oleh Kelurahan/Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004